

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

4.1.1. Letak Geografis

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang di maksud adalah Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu. Rantauprapat adalah ibukota Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini dilintasi oleh jalan raya lintas Sumatera Timur. Kota ini berada didekat perbatasan Sumatera Utara dan Riau. Kota ini dilengkapi dengan akses kereta api, yang menghubungkan kota ini dengan ibukota provinsi, Medan. Rantauprapat memiliki luas 17.679 Ha (176.79 km²) atau 2.4% dari wilayah Sumatera Utara. Secara geografis, Rantauprapat terletak pada 2°19'21.4" - 2°11'64.4" Lintang Utara dan 99°62'16.8" Bujur Timur. Secara Administratif, batas wilayah Rantauprapat adalah sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu
2. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu

4. Timur berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat dan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Rantauprapat dilintasi oleh sungai bilah, yang bermuara disungai Barumon di dekat Tanjung Sarang Elang. Ada juga beberapa sungai-sungai kecil yang melintasi Rantauprapat, yang kemudian bergabung dengan sungai Bilah¹.

4.1.2. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan fungsi penting dalam pelaksanaan tugas-tugas di tingkat provinsi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membawahi sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang mencakup bidang pemasyarakatan dan keimigrasian.

Salah satu bentuk UPT di bidang pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau cabangnya. Lapas merupakan institusi yang diperuntukkan bagi pembinaan narapidana serta anak didik pemasyarakatan, sedangkan Rutan adalah fasilitas yang digunakan untuk menahan tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan berlangsung.

Di Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengelola total 37 unit Lapas dan Rutan, yang terdiri dari 17 Lembaga Pemasyarakatan dan 20 Rumah Tahanan atau cabang

¹ <https://drive.google.com/file/d/1bTTJKAjcZbtpwRru9oeif78szVqOY1G5/view> diakses pada 02 juni 2025

Rutan². Fokus dari pembahasan ini tertuju pada salah satu UPT, yaitu Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Lapas Kelas IIA Rantauprapat merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina warga binaan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu dan sekitarnya. Lapas ini berlokasi di Jalan Juang 45 Nomor 209, Rantauprapat, dan menjadi bagian penting dalam sistem pemasyarakatan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Sumatera Utara.

Gambar 4.1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat



4.1.3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Struktur organisasi merupakan bentuk pengaturan posisi dan hubungan antar bagian dalam suatu instansi atau perusahaan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional demi

² <https://www.ditjenpas.go.id/unit-pelaksana-teknis> diakses pada 03 Juni 2025

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Setiap elemen dalam struktur organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan agar fungsi organisasi berjalan secara efektif dan efisien.

Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat, struktur organisasi dirancang untuk mendukung tugas pembinaan dan pengawasan terhadap warga binaan. Saat ini, pimpinan tertinggi di Lapas Kelas IIA Rantauprapat dijabat oleh Bapak Khairul Bahri Siregar, A.md.IP, S.H sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas). Secara keseluruhan, Lapas Kelas IIA Rantauprapat memiliki 14 jabatan struktural yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik sebagai berikut:

1. Kepala Lapas (Kalapas) – Khairul Bahri Siregar, Amd.IP., S.H.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha – Mukhtar Idrus, S.H., M.H.
3. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan – Theo Candra Siregar, S.H.
4. Kepala Urusan Umum – Ari Juanda Munthe, S.H.
5. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) – Joi Juflin Gideon Barasa, S.H., M.H.
6. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik – Marlon Brando, S.H.
7. Kepala Sub Seksi Registrasi – Irwan Yanwar Siregar, S.H., M.H.
8. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) – Rospitariani, S.E.

9. Kepala Seksi Kegiatan Kerja – Japaruddin Ritonga, S.H., M.H
10. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
(Bimker & Lola Haker) – Juliandri Hutapea, Amd.IP., S.H., M.H.
11. Kepala Sub Seksi Sarana Kerja – Azhar Efendi Lubis, S.H.
12. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban – Yonal
Fengky, S.H., M.H.
13. Kepala Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban – Ferdinand Parapat,
S.H.
14. Kepala Sub Seksi Pelaporan Tata Tertib – Jack Pasaribu, S.H.

Setiap jabatan tersebut memiliki peran penting dalam operasional lembaga, di mana masing-masing pejabat menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab, kedudukan, serta garis koordinasi yang telah ditentukan. Kejelasan uraian tugas dan hubungan kerja antar bagian menjadi dasar utama dalam menciptakan tata kelola organisasi yang tertib, akuntabel, dan profesional.

4.1.4. Jumlah Tahanan dan Narapidana Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Selain memiliki struktur organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, di dalam Lapas juga terdapat Narapidana dan tahanan. Sebagaimana Lapas Kelas IIA Rantauprapat adalah Lembaga dimana seseorang yang melakukan tindakan pidana yang harus menjalani masa hukuman. Namun di antara narapidana dan tahanan memiliki pengertian yang berbeda. Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan.

Berdasarkan pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penentapannya. Berdasarkan pasal 19 PP No.27 tahun 1983 tentang UU Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung di tempatkan di dalam rumah tahanan (Rutan). Sedangkan pengertian dari Narapidana menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 22 tahun 2002 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sedangkan pengertian terpidana sendiri adalah seseorang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, selama perkara tersebut masih menempuh proses peradilan dan berbagai upaya selanjutnya, orang tersebut belum dikatakan sebagai narapidana.

Namun jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana sesuai dari hasil penelitian pada tanggal 1 Mei 2025 di Lapas Kelas II A Rantauprapat yakni total keseluruhan nya adalah sebanyak 1467 orang tahanan dan narapidana.

4.1.5. Fasilitas Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Berdasarkan hasil observasi langsung di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat, penulis melakukan pengumpulan informasi melalui wawancara dan pengamatan terhadap

aktivitas di dalam lapas. Sumber informasi diperoleh dari pihak internal lapas, termasuk petugas, serta dari para tahanan dan narapidana.

Salah satu fasilitas yang tersedia adalah ruangan khusus untuk pertemuan antara pengunjung dan tahanan atau narapidana, Selain itu, terdapat fasilitas keagamaan berupa masjid yang digunakan untuk ibadah shalat dan mengaji oleh warga binaan. Masjid ini juga menjadi tempat pelaksanaan pengajian rutin yang dipandu oleh ustaz dari Kementerian Agama, yang dilaksanakan setiap hari pada pagi dan sore hari. Fasilitas lain yang tersedia mencakup Kamar hunian bagi para tahanan dan narapidana, penyediaan makanan tiga kali sehari (pagi, siang, dan malam), fasilitas olahraga yang digunakan untuk menjaga kebugaran fisik warga binaan dan fasilitas klinik lapas

4.2. Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Penuaan merupakan proses alami yang akan dialami oleh setiap manusia seiring bertambahnya usia. Perubahan fisik menjadi salah satu tanda yang paling nyata saat seseorang memasuki usia lanjut. Kulit mulai mengeriput, postur tubuh membungkuk, dan dalam beberapa kasus tubuh menjadi lebih kurus dan lemah. Dari sisi internal, lansia juga mengalami penurunan daya tahan tubuh serta kemampuan beraktivitas, sehingga lebih mudah merasa lelah dan rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan.

Kondisi ini tidak dapat dikategorikan sebagai penyakit, melainkan bagian dari proses alamiah dalam siklus kehidupan manusia.

Demikian pula halnya dengan narapidana yang telah lanjut usia. Mereka mengalami perubahan fisik, biologis, psikososial, dan spiritual sebagaimana halnya lansia pada umumnya di masyarakat. Kondisi ini menjadikan mereka kelompok yang rentan dan memerlukan perhatian serta perlakuan khusus yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Narapidana lansia cenderung mengalami penurunan kondisi fisik maupun mental, terlebih dalam situasi kehidupan di lembaga pemasyarakatan yang membatasi kebebasan. Mereka kerap membutuhkan bantuan dari petugas maupun sesama narapidana untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa narapidana lansia tetaplah manusia yang memiliki hak asasi serta hak sebagai warga negara Indonesia, yang kedudukannya setara dengan warga negara lainnya³.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak tersebut, lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk menjamin dan memenuhi hak-hak narapidana, khususnya yang termasuk dalam kategori lanjut usia. Pemenuhan hak ini telah diatur secara khusus melalui **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia**. Berdasarkan **Pasal 3** peraturan tersebut, perlakuan khusus yang wajib diberikan kepada tahanan dan narapidana lanjut usia meliputi:

³ Feliks Mikhael Lumbangaol dan Mitro Subroto, *Upaya Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Narapidana Lanjut Usia Sesuai dengan Hukum yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, Vol.12 No.2, 2023, hal. 377

1. pemberian bantuan akses keadilan;
2. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial;
3. memelihara dan peningkatan derajat kesehatan; dan
4. perlindungan keamanan dan keselamatan

Dengan demikian, perhatian dan perlindungan terhadap narapidana lansia merupakan wujud komitmen negara dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia serta memberikan pelayanan yang manusiawi kepada seluruh warga binaan, tanpa terkecuali.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, yang dalam pelaksanaan pembinaan narapidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain itu, perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia di lapas ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat mengalami peningkatan jumlah narapidana dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, jumlah narapidana tercatat sebanyak 1425 orang, sementara pada tahun 2024, meningkat menjadi 1512 orang. Adapun jumlah narapidana lanjut usia (lansia) pada akhir bulan Juni tahun 2025 adalah sebanyak 14 orang, yang terbagi dalam kategori usia 60–65 tahun sebanyak 10 orang, Usia 66–70 tahun sebanyak 2 orang dan Usia di atas 70 tahun sebanyak 2 orang. Data tersebut menunjukkan adanya populasi lansia yang memerlukan perhatian dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, terutama dalam hal pembinaan, layanan kesehatan, serta pemenuhan hak-hak dasar lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan⁴.

Jumlah narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat menunjukkan adanya kebutuhan perhatian khusus dalam pelaksanaan program pembinaan. Seluruh narapidana lanjut usia yang berada di lapas ini diketahui mengidap berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi (darah tinggi), diabetes, kolesterol tinggi, serta asam urat. Kondisi kesehatan tersebut secara signifikan mengganggu keterlibatan mereka dalam aktivitas pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak lembaga.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia, penulis melakukan wawancara dengan Rospitariani, selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan. Rospitariani bertanggung jawab atas pelaksanaan program pembinaan dan perawatan bagi seluruh narapidana, termasuk narapidana yang berusia lanjut.

Rospitariani menerangkan bahwa:

“Kategori narapidana lanjut usia merujuk pada narapidana yang telah memasuki usia **60 tahun ke atas**. Berdasarkan data yang tercatat dalam **Buku Registrasi**, hingga akhir bulan Juni tahun **2025**, jumlah narapidana lanjut usia mencapai **14 orang** yang terbagi ke dalam kelompok usia **Usia 60–65 tahun** sebanyak **10 orang**, **Usia 66–70 tahun** sebanyak **2 orang**, dan **Usia di atas 70 tahun** sebanyak **2 orang**. Seluruh narapidana lanjut usia tersebut menjalani

⁴ Laporan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Rantauprapat (Data Diolah)

masa pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan latar belakang berbagai **tindak pidana seperti Perlindungan anak** 4 orang, Kekerasan Seksual 1 orang, **Narkotika** 5 orang, **Pencurian** 1 orang, Penganiayaan 2 orang, dan **Pemalsuan surat** 1 orang. Seluruh narapidana lanjut usia ini diketahui menderita berbagai **penyakit degeneratif**, seperti Hipertensi (darah tinggi), Diabetes mellitus, Kolesterol tinggi dan asam urat”⁵.

Penjabaran dari Rospitariani disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

No	Kasus	Kelompok Usia Narapidana (Tahun)		
		60-65	66-70	>70
1	Perlindungan Anak	2	1	1
2	Kekerasan Seksual	-	-	1
3	Narkotika	5	-	-
4	Pencurian	1	-	-
5	Penganiayaan	1	1	-
6	Pemalsuan Surat	1	-	-
Subtotal		10	2	2
Total		14		

Menanggapi keberadaan narapidana lanjut usia, Rospitariani menjelaskan bahwa penanganannya telah mengacu pada Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001

⁵ Wawancara dengan Ibu Rospitariani, S.E. di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Pada tanggal 09 Juni 2025

tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan (Protap PAS), serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Berdasarkan ketentuan tersebut, narapidana lanjut usia yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat ditempatkan di kamar hunian khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Penempatan ini dimaksudkan untuk mempermudah pemberian layanan, baik dalam bentuk pembinaan maupun akses terhadap perawatan yang diperlukan oleh para narapidana lansia.

Gambar 4.2. Kamar Hunian Khusus Lansia



Terkait dengan program pembinaan bagi narapidana lanjut usia, Rospitariani menyampaikan bahwa pelaksanaannya berlandaskan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembinaan dan

pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Lebih lanjut, Rospitariani menjelaskan bahwa:

“Pada dasarnya, pelaksanaan program pembinaan bagi seluruh narapidana baik anak didik pemasyarakatan, narapidana dewasa, maupun narapidana lanjut usia mengacu pada prinsip yang sama. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah mengenai pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Dengan demikian, setiap narapidana wajib mengikuti program pembinaan kepribadian, seperti kegiatan kerohanian Islam yang mencakup shalat wajib berjamaah, pelatihan baca tulis Al-Qur’an, pesantren kilat, ceramah keagamaan, serta konsultasi spiritual. Selain itu, mereka juga diarahkan untuk berpartisipasi dalam aktivitas olahraga, seperti senam dan permainan olahraga lainnya. Dalam aspek pembinaan kemandirian, seluruh narapidana diharuskan mengikuti program pelatihan kerja yang disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing. Namun demikian, dalam implementasinya, pelaksanaan program-program tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi fisik, psikologis, dan kebutuhan khusus, terutama bagi narapidana lanjut usia”⁶.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantaupraptat, dapat disimpulkan bahwa program pembinaan bagi narapidana lanjut usia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam

⁶ Wawancara dengan Ibu Rospitariani, S.E. di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantaupraptat. Pada tanggal 09 Juni 2025

Undang-Undang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun, dalam penerapannya, program tersebut disesuaikan dengan faktor usia, kemampuan fisik, dan kebutuhan khusus dari narapidana lanjut usia yang bersangkutan.

Mengenai kondisi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, Rospitariani menyampaikan bahwa :

"Secara umum, kondisi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, baik dari segi psikologis maupun kesehatan fisik, tergolong stabil. Namun, banyak di antara mereka menderita penyakit komplikasi, yaitu lebih dari dua jenis penyakit sekaligus, seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, gangguan ginjal, gangguan penglihatan, asam urat, serta penyakit degeneratif lain yang umum terjadi pada usia lanjut. Kondisi ini menuntut perhatian khusus dari layanan kesehatan klinik lapas. Oleh karena itu, para narapidana lanjut usia menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin dan diberikan pengobatan yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan kondisi fisik mereka. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama antara pihak Lapas dan Dokter Spesialis dari Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat"⁷.

⁷ Wawancara dengan Ibu Rospitariani, S.E. di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Pada tanggal 09 Juni 2025

Gambar 4.3. Wawancara dengan Ibu Rospitariani



Terkait dengan bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia, Khairul Bahri Siregar sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat menjelaskan bahwa :

"Hasil analisis kebutuhan terhadap narapidana lanjut usia menunjukkan bahwa kebutuhan utama mereka adalah meningkatkan kedekatan spiritual dengan Tuhannya. Sebab itu, program pembinaan difokuskan pada pemberian akses yang luas untuk menjalankan aktivitas keagamaan, seperti beribadah di masjid atau gereja, mengikuti kegiatan keagamaan, serta belajar membaca dan menulis Al-Qur'an. Di samping aspek spiritual, perhatian terhadap kesehatan fisik juga menjadi prioritas. Para narapidana lansia didorong untuk tetap aktif melalui partisipasi dalam senam ringan dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin. Sementara itu, bagi mereka yang masih dalam kondisi fisik yang baik, disediakan pula fasilitas untuk

melakukan kegiatan produktif seperti bertani, membuat kerajinan tangan atau kegiatan lainnya.”⁸.

Menurut Khairul Bahri Siregar, seluruh narapidana lanjut usia di Lapas tersebut mengikuti program pembinaan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Program ini dirancang untuk mencapai tujuan pemasyarakatan sekaligus menjunjung tinggi hak asasi narapidana lanjut usia. Pelaksanaan program pembinaan narapidana lanjut usia menjadi tanggung jawab Kasubsi Bimkemaswat, yang bertugas memastikan keberhasilan penyelenggaraan program tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah membentuk narapidana agar setelah menjalani masa pidana, mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum, berkualitas, dan bermartabat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemasyarakatan.

Jika program pembinaan bagi narapidana lanjut usia secara umum tidak berjalan secara efektif, maka muncul pertanyaan penting mengenai sejauh mana pencapaian penegakan hukum dan tujuan pemidanaan terhadap terpidana lanjut usia tersebut dapat terealisasi ?.

Dalam konteks tujuan penegakan hukum, yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa tujuan utama penegakan hukum adalah tercapainya asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah pemidanaan berupa penjara terhadap terpidana lanjut usia dapat memenuhi tujuan tersebut? Artinya, apakah penjatuan pidana

⁸ Wawancara dengan Bapak Kalapas Khairul Bahri Siregar, Amd.IP., S.H. di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Pada tanggal 16 Juni 2025

penjara tersebut memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, baik bagi korban, masyarakat, maupun bagi terpidana lanjut usia itu sendiri? Penting untuk menjawab pertanyaan ini, karena hal tersebut akan mengarah pada pembahasan mengenai kendala-kendala dalam pembinaan narapidana lanjut usia, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat untuk mengatasi masalah tersebut.

4.3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Umumnya, pembinaan terhadap narapidana lanjut usia telah memiliki landasan hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Dalam peraturan tersebut, diatur berbagai bentuk perlakuan khusus yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi khusus para narapidana lanjut usia, antara lain :

1. **Tujuan Perlakuan Khusus**, perlakuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial narapidana lanjut usia agar mereka dapat mempertahankan kondisi kesehatan, mengembangkan kemandirian, serta membentuk kepribadian yang lebih baik selama menjalani masa pidana.
2. **Bentuk Perlakuan Khusus**, diberikan dalam bentuk Bantuan dalam memperoleh akses keadilan, Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial,

Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dan Perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan.

3. Bantuan Akses Keadilan, Pemberian bantuan untuk mendapatkan akses keadilan dilakukan melalui Fasilitasi dan pendampingan dalam memperoleh penasihat hukum, Pendampingan dalam berkomunikasi dengan penasihat hukum, Fasilitasi hubungan dengan organisasi bantuan hukum, Pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum dan Bantuan dalam mencari penjamin dan/atau pendamping hukum.
4. Pemulihan dan Pengembangan Fungsi Sosial, Disediakan melalui Optimalisasi program pembinaan mental dan spiritual, Pelaksanaan kegiatan rekreasi yang sesuai dan Dukungan reintegrasi sosial melalui program pra-bebas.
5. Pemeliharaan dan Peningkatan Derajat Kesehatan, Dilaksanakan dalam bentuk Penyuluhan serta penyebarluasan informasi tentang kesehatan lansia, Pelayanan perawatan geriatri atau gerontologi, Penyediaan perawatan paliatif bagi yang membutuhkan, Pemenuhan gizi dan nutrisi sesuai kebutuhan usia lanjut dan Penyediaan perlengkapan kebutuhan sehari-hari.
6. Perlindungan Keamanan dan Keselamatan, Diberikan melalui Penempatan di kamar hunian khusus yang terpisah dan Penggunaan sarana pengamanan dengan standar minimum untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan.

7. Sarana dan Prasarana Pendukung, Untuk menjamin efektivitas perlakuan khusus, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan diwajibkan menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan narapidana lanjut usia yang tidak berdaya.

Meskipun 7 poin pokok mengenai perlakuan khusus bagi tahanan dan narapidana lanjut usia sebagaimana diatur dalam peraturan telah menjadi pedoman ideal dalam pembinaan, pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat masih menghadapi sejumlah kendala. Penjelasan mengenai kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Efektivitas Program Pembinaan Khusus bagi Narapidana Lanjut Usia.

Pelaksanaan program pembinaan khusus bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat masih menghadapi berbagai hambatan. Walaupun sudah terdapat kamar khusus narapidana lanjut usia, tetapi penerapan pendekatan pembinaan khusus belum sesuai kebutuhan. Overkapasitas menjadi faktor yang memperburuk situasi, padahal kapasitas ideal hanya untuk 375 orang. Kondisi ini menyebabkan petugas memberikan perlakuan yang sama kepada semua narapidana, tanpa mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, khususnya bagi narapidana lanjut usia. Akibatnya, narapidana lanjut usia tidak memperoleh pembinaan yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikologis mereka. Hal ini berpotensi menghambat proses

pembentukan kesadaran atas kesalahan serta pemahaman terhadap perilaku yang melanggar hukum. Ketidaksesuaian program dengan kemampuan fisik para narapidana lansia juga menyebabkan tujuan utama dari sistem pemasyarakatan, yakni pembinaan dan reintegrasi sosial, menjadi tidak optimal

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Khusus bagi Narapidana Lanjut Usia.

Narapidana lanjut usia memiliki kebutuhan fisik yang berbeda dan memerlukan sarana serta prasarana pendukung dalam menjalani kegiatan pembinaan sehari-hari. Namun, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat belum sepenuhnya menyediakan fasilitas yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa fasilitas penting yang belum tersedia antara lain: tidak adanya toilet duduk atau toilet khusus untuk narapidana lansia, serta tidak terdapat pegangan tangan di area toilet yang dapat membantu mobilitas narapidana lanjut usia. Selain itu, jumlah kursi roda yang tersedia sangat terbatas, yakni hanya 1 unit yang ditempatkan di klinik lembaga pemasyarakatan. Ketiadaan akses khusus bagi narapidana lansia, seperti jalur prioritas menuju tempat ibadah, juga menjadi kendala yang menyulitkan mereka dalam menjalani aktivitas harian. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur untuk narapidana lanjut usia masih sangat minim, sehingga berpotensi menghambat proses pembinaan yang efektif dan layak bagi kelompok rentan tersebut.

3. Keterbatasan Alokasi Dana Khusus bagi Narapidana Lanjut Usia.

Ketiadaan alokasi dana khusus untuk narapidana lanjut usia dalam anggaran kegiatan pembinaan, konsumsi, dan layanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat menjadi salah satu hambatan utama dalam pemenuhan hak-hak mereka. Padahal, pihak lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan yang berbeda dan lebih perhatian terhadap narapidana lansia. Namun karena keterbatasan anggaran yang bersifat umum dan tidak tersegmentasi, pelaksanaan layanan yang seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan lansia menjadi tidak optimal

4. Lambatnya Penanganan Kesehatan dan Gizi Khusus bagi Narapidana Lanjut Usia.

Pelayanan kesehatan dan gizi bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat masih belum optimal. Saat ini, seluruh narapidana mendapatkan menu makanan yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan khusus, termasuk bagi mereka yang menderita penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Akibatnya, narapidana lansia dituntut untuk mandiri dalam menjaga pola makan, meskipun keterbatasan sarana membuat hal tersebut sulit dilakukan.

Dari sisi pembinaan fisik, kegiatan olahraga seperti senam lansia memang diberikan sebulan sekali, namun selebihnya aktivitas fisik bersifat mandiri dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing

narapidana. Kurangnya pendampingan atau program olahraga rutin yang terstruktur membuat upaya pembinaan kesehatan menjadi kurang efektif.

Selain itu, akses layanan medis khusus juga terbatas. Narapidana lansia yang memiliki penyakit degeneratif hanya mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dari klinik internal lembaga pemasyarakatan. Walaupun hasil pemeriksaan dan pengobatan dikonsultasikan dengan dokter spesialis, narapidana tidak memiliki akses langsung ke layanan spesialis tersebut. Jika ingin menjalani pemeriksaan kesehatan lebih lanjut di luar lembaga, narapidana harus melalui proses pengajuan izin keluar yang panjang dan administratif, sehingga menyulitkan penanganan medis yang cepat dan tepat.